



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 68 /KUM/2024

TENTANG

TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dan atau dihapuskan;

b. bahwa pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah;

c. bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan karena pemindahtanganan atau sebab lain;

d. bahwa Bupati melakukan penelitian atas usul pemindahtanganan dengan membentuk Tim untuk melakukan penelitian;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Tim Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Meneliti secara administrasi barang-barang yang diusulkan untuk dipindahtangankan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dan barang-barang yang diusulkan untuk dimusnahkan dari segi kepemilikan dan administrasi;
2. Meneliti secara fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual, tukar menukar, dihibahkan atau dimusnahkan dengan data administratif;
3. Meneliti data calon penerima hibah Untuk pemindahtanganan dengan cara hibah; dan
4. Menuangkan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara.
5. Untuk Penghapusan terhadap BMD hilang tidak ditemukan hasil Inventarisasi Tim peneliti mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Meneliti kebenaran laporan hasil Inventarisasi
 - 2) Melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil Inventarisasi
 - 3) Meneliti dokumen administrasi dan dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen
 - 4) Menuangkan hasil penelitian dalam bentuk Berita Acara Penelitian yang meliputi :
 - a. BMD dapat dimungkinkan dapat ditelusuri atau ditemukan; dan atau
 - b. BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dan dipertimbangkan untuk diusulkan penghapusan

- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Peneliti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dan biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Peneliti dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Untuk anggota Tim Peneliti Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dari SKPD berkenaan (pengusul) tidak mendapat honorarium.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Januari 2024


BUPATI BARITO KUALA
MUTYAT

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 68 /KUM/2024
Tanggal 15 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN
1	2	4
1.	Pj. Bupati Barito Kuala	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	Penanggungjawab
3.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Barito Kuala	Wakil Ketua
5.	Kabid Aset Daerah BPKAD	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7.	Pengguna Barang SKPD Pengusul	Anggota
8.	Sekretaris BPKAD	Anggota
9.	Kasubbid Pemindahtanganan Barang Milik Daerah BPKAD	Anggota
10.	Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Auditor (Syahnian, SH)	Anggota
13.	Perancang Peraturan Per Undang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
14.	Tata Bangunan dan Perumahan ahli muda pada Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
15.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Anggota
16.	Pengadministrasian Barang Milik Negara	Anggota

1. BUPATI BARITO KUALA, 31
MUJIYAT

Lampiran II : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 68 /KUM/2024
Tanggal 15 Januari 2024

HONORARIUM TIM PENELITI PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM PROSES MENELITI USULAN (ADMINISTRASI DAN FISIK)
PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
I. Tim Peneliti			
1	Pengarah	750.000,00	OB
2	Penanggungjawab	700.000,00	OB
3	Ketua	650.000,00	OB
4	Wakil Ketua	600.000,00	OB
5	Sekretaris	500.000,00	OB
6	Anggota	500.000,00	OB



W. Bupati Barito Kuala, 3-

MUJIYAT